



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500. II. 33 / 334 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Sukoharjo dan guna meningkatkan pelayanan lalu lintas, maka perlu adanya pengaturan dan pengamanan fasilitas parkir di tepi jalan umum;
- b. bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran parkir dan pungutan parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta untuk menanggulangi kemacetan dan ketidaknyamanan pengguna jalan umum akibat adanya penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, perlu membentuk Tim Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 309);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

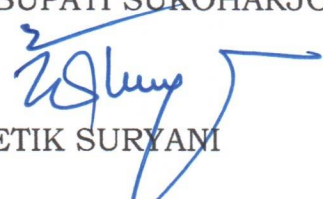
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melaksanakan penegakan, penertiban, pengawasan parkir di tepi jalan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. melaksanakan pengarahan kepada petugas parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. melaksanakan pemeriksaan penggunaan seragam parkir dan kelengkapannya;
 - d. melaksanakan pemeriksaan sistem setoran petugas parkir kepada pengelola atau pihak lain;
 - e. melaksanakan pengawasan penggunaan karcis sesuai dengan besaran retribusi;
 - f. bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 Juni 2024

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500.11.33/334 TAHUN 2024
Tanggal : 11 Juni 2024

SUSUNAN TIM PENERTIBAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, nasihat dan petunjuk
2.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
5.	Fuad Fakhrudin, SM. NIP. 19851114 201101 1 009 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Eko Agus Nur Prasetyo, S.Kom NIP. 19830828 201001 1 013 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Aiptu Bambang Margiyanto, SH NRP. 75081022 Anggota Unit Tindak Pidana Umum Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Iptu Sigit Setiawan NRP. 84080215 Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Edi Susilo NRP. 31010724150679 Komandan Regu Provost Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
10.	Warsidi NRP. 31960587170075 Sersan Kepala Intelijen Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Sapto Hartono NIP. 19710515 200901 1 008 Pengadministrasian Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Waluya NIP. 19700605 200701 1 036 Pengadministrasian Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Nunung Widayanti, SSTP.MM NIP. 19820516 200112 2 001 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI